



PUTUSAN

Nomor 1055 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUHARYONO, bertempat tinggal di Jalan Komodo Nomor 4 BTN Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CLEOPATRA, S.H.** dan **HANI USMANDANI, S.H.**, para Advokat, berkantor di Kantor Hukum "Hani Usmandani", beralamat di Jalan Pelor Mas II Nomor 24 Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **PT. BANK BRI SYARIAH**, cq. **PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG MATARAM**, diwakili oleh **AMINUDDIN**, Pemimpin Cabang PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Mataram, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 47 E Cakranegara, Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RENI SUCIATI** dan **DENNY SASTRA NAN ARIEF**, para Karyawan, berkantor di PT. BRI Syariah Cabang Mataram, beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 47 E Cakranegara, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Februari 2015;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, cq. **KEMENTERIAN KEUANGAN RI**, cq. **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**, cq. **KANTOR WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA**, cq. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG MATARAM**, berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 24 Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Dr. INDRA SURYA, S.H., LL.M.** dan kawan-kawan, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Pendidikan

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I,II;

Dan

PT. BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA, cq. PT. BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA MATARAM, berkedudukan di Jalan Blongas, Gang Anggrek, RT. 09, Lingkungan Pelembak, Kelurahan Ampenan Utara, Mataram;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding I, II dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki beberapa bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yaitu:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas 118 m yang terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1228 atas nama Suharyono;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas 119 m² yang terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1230 atas nama Suharyono;
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas 296 m yang terletak di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (dahulu Kabupaten Lombok Barat), Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 656 atas nama Suharyono;
 - d. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas 390 m² yang terletak di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (dahulu Kabupaten Lombok Barat), Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 659 atas nama Suharyono;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya keempat bidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya tersebut di atas disebut sebagai: Objek Sengketa;

2. Bahwa Penggugat telah melakukan pinjaman/kredit kepada Tergugat I dengan total pinjaman/kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang tercantum dalam 2 (dua) akad dan Objek Sengketa dijadikan sebagai jaminannya;
3. Bahwa setelah pinjaman/kredit dari Tergugat I cair pada bulan Juli 2009, pinjaman/kredit tersebut dipergunakan oleh Penggugat untuk usaha yaitu jual beli suku cadang kendaraan bermotor dan obat-obatan, yang mana pada awalnya usaha Penggugat tersebut berjalan dengan baik sehingga Penggugat dapat menyetor angsuran dengan lancar;
4. Bahwa pada bulan November 2009 Penggugat mendapat musibah yaitu mengalami perampokan, yang mana akibat perampokan tersebut Penggugat kehilangan barang-barang usahanya yaitu suku cadang kendaraan bermotor dan obat-obatan dalam jumlah besar, sehingga hal tersebut mengakibatkan usaha Penggugat menjadi macet. Bahwa setelah mengalami musibah perampokan tersebut, dengan itikad baik Penggugat mendatangi Tergugat I untuk meminta keringanan setoran angsuran dan meminta perubahan 2 (dua) akad yang telah disetujui sebelumnya. Bahwa pada awalnya Tergugat I menjanjikan akan menyetujui permohonan Penggugat, namun pada akhirnya hanya 1 (satu) akad yang disetujui untuk dirubah dan itupun tetap memberatkan Penggugat. Bahwa setelah dilakukan perubahan pada salah satu akad, pada awalnya Penggugat masih mampu menyetor angsuran dengan lancar, namun lama Penggugat tidak mampu lagi sehingga setoran Penggugat macet;
5. Bahwa kemudian Penggugat didatangi oleh Tergugat I yang diwakili oleh Rudy Andiprayoto dengan tujuan meminta jaminan tambahan. Bahwa pada awalnya permintaan tersebut ditolak oleh Penggugat karena nilai objek sengketa jauh melebihi pinjaman/kredit Penggugat. Bahwa karena Tergugat I yang diwakili oleh Rudy Andiprayoto mendatangi Penggugat berkali-kali yang mengakibatkan Penggugat menjadi tertekan, maka dengan terpaksa Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2548 atas nama Suharyono sebagai jaminan tambahan, dan saat penyerahan dibuatkan surat Serah Terima Barang tertanggal 6 Desember 2010;
6. Bahwa setelah menyerahkan jaminan tambahan, Penggugat tidak mendapat kabar apapun dari Tergugat I. Bahwa kurang lebih dua bulan yang lalu Penggugat didatangi oleh Pimpinan Tergugat I untuk

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan pinjaman/kredit Penggugat, yang mana hasil dari pembicaraan tersebut yaitu pimpinan Tergugat I akan memerintahkan bawahannya untuk membuat akad kredit baru yang bisa dijangkau oleh Penggugat, dan karena Penggugat mempunyai itikad baik untuk melunasi pinjaman/kredit, maka hal tersebut sangat disetujui oleh Penggugat;

7. Bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata Tergugat I tidak pernah mendatangi Penggugat dan juga tidak ada kabar beritanya, kemudian tiba-tiba pada tanggal tanggal 4 April 2014, Penggugat menerima surat dari Tergugat I dengan Nomor B.509-KC-MTM/ADP/04/2014 tentang Pemberitahuan Lelang Eksekusi yang pada pokoknya menyatakan bahwa melalui jasa pra lelang Turut Tergugat, Tergugat II akan melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa pada tanggal 24 April 2014;
8. Bahwa Penggugat sangat shock setelah membaca surat dari Tergugat I karena Penggugat mempunyai itikad baik untuk melunasi pinjaman/kredit dengan cara merubah akad sebagaimana yang dijanjikan oleh Pimpinan Tergugat, hal tersebut diingkari sendiri oleh Tergugat I;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang mana Penggugat telah menunjukkan itikad baiknya, dan dengan alasan kemanusiaan karena saat ini salah satu objek sengketa ditinggali oleh Penggugat dan keluarganya, sudah sepatutnya pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap Objek Sengketa pada tanggal 24 April 2014 dilakukan penundaan;
10. Bahwa mengingat sangat sempitnya waktu dan gugatan Penggugat yang bersifat sangat eksepsionil, maka kiranya sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan mengabulkan untuk menjatuhkan putusan dalam Provisi yang mendahului putusan akhir pemeriksaan perkara ini, baik berupa Penetapan maupun berupa Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi tersebut pada tanggal 24 April 2014 patut dinyatakan ditunda sampai pemeriksaan/putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I yang meminta jaminan tambahan di luar akad kredit padahal nilai objek sengketa jauh melebihi pinjaman/kredit Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa jadwal Lelang Eksekusi pada tanggal 24 April 2014 adalah ditetapkan oleh Tergugat II sebagaimana tercantum dalam surat Tergugat II yang ditujukan kepada Tergugat I dengan Nomor S-33/WKN.14/KNL.03/2014 hal Penetapan Jadwal Lelang dan terhadap surat dari Tergugat II tersebut kemudian Tergugat I membuat pengumuman lelang di Surat Kabar

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara NTB tertanggal 10 April 2014. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tetap dilakukan walaupun Penggugat I telah menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi pinjaman/kredit dengan cara merubah akad kredit sebagaimana janji Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian yaitu:

a. Kerugian materiil:

Bahwa jaminan tambahan yang diserahkan Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2548 atas nama Suharyono adalah lahan yang sudah siap untuk dibangun ruko dan sudah dilengkapi dengan IMB, dan karena sertifikatnya diserahkan kepada Tergugat I maka lahan tersebut tidak jadi dibangun, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian immateriil:

Bahwa akibat pengumuman lelang mengakibatkan banyak orang yang mendatangi objek sengketa dan hal tersebut menyebabkan Penggugat dan keluarga mengalami depresi/tekanan batin sehingga hal ini menyebabkan Penggugat mengalami kerugian immateriil dan berdasarkan hal tersebut amatlah patut dan relevan apabila Penggugat mohon tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat bersifat sangat eksepsionil dan patut dikabulkan untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi pada tanggal 24 April 2014 sampai pemeriksaan/putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi yang akan dilangsungkan tanggal 24 April 2014 sampai pemeriksaan/putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang meminta jaminan tambahan di luar akad kredit padahal nilai objek sengketa jauh melebihi pinjaman/kredit Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II menetapkan jadwal lelang eksekusi pada tanggal 24 April 2014 sebagaimana tercantum dalam surat Tergugat II yang ditujukan kepada Tergugat 1 dengan Nomor S-33/WKN. 14/KNL.03/2014 hal Penetapan Jadwal Lelang dan perbuatan Tergugat I membuat pengumuman lelang di Surat Kabar Suara NTB tertanggal 10 April 2014 walaupun Penggugat telah menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi pinjaman/kredit dengan cara merubah akad kredit sebagaimana janji Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi baik secara materiil dan immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati seluruh isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;
7. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- I. Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
 1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Pengadilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad. Adapun mengenai sengketa dengan perbankan syariah tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa terkait dengan perbankan syariah. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili,

"Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya";
2. Bahwa Tergugat I adalah institusi Perbankan Syariah yang menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga Tergugat I tunduk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diuji dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Mataram, yang mana berdasarkan uraian Tergugat I di atas, Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili sengketa dengan perbankan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diuji dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 sehingga sudah sepantasnya gugatan *a quo* ditolak dalam putusan sela karena Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- II. Gugatan Penggugat tidak jelas masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dalam menyusun posita dan petitum gugatan tidak jelas apakah masuk dalam kualifikasi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa posita gugatan *a quo* secara keseluruhan membahas mengenai adanya akad sebagaimana berikut:
 - a. Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 51 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Purwani, S.H. dengan total hutang sebesar Rp774.304.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah);
 - b. Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 54 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Purwani, S.H. dengan total hutang sebesar Rp446.075.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Bahwa setelah fasilitas pembiayaan tersebut cair dan setelah beberapa kali mengangsur Penggugat telah mengalami kesulitan pembayaran sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 4 gugatan *a quo*, atas permintaan Penggugat, Tergugat I dengan itikad baik menyetujui untuk dilakukan restrukturisasi, khususnya terhadap fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 54 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Purwani, S.H. Selanjutnya atas restrukturisasi tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I sebuah Akta Addendum Nomor 133 tanggal 29 Desember 2009 Notaris Indah Purwani, S.H.;
7. Bahwa kemudian dalam posita gugatan *a quo* Penggugat menyatakan secara tegas dan mengakui karena ada permasalahan di dalam usaha Penggugat, Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran atas kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat I walaupun telah dilakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam butir 4 gugatan *a quo*, sehingga pernyataannya tersebut merupakan bukti sempurna yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana hal ini adalah suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat I, yang mana seharusnya Tergugat I yang mengajukan gugatan kepada Penggugat, bukan sebaliknya. Adapun pernyataan tersebut adalah "...Penggugat tidak mampu lagi sehingga setoran Penggugat macet";

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan yang diungkap oleh Penggugat adalah terkait dengan masalah lelang yang dilakukan oleh Tergugat I karena Penggugat telah wanprestasi, yang mana ketentuan lelang tersebut diatur dengan amat jelas dalam akad pembiayaan sehingga tidak tepat apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana diungkap dalam gugatan *a quo* adalah perbuatan melawan hukum, merupakan pemikiran yang keliru karena urusan lelang ini diatur dalam Pasal 16 ayat 3 dari Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 51 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Purwani, S.H. dan Pasal 11 ayat 2 Akta Addendum Nomor 133 tanggal 29 Desember 2009 Notaris Indah Purwani, S.H. yang pada intinya Penggugat sebagai pihak dalam perjanjian menyetujui pelelangan agunan yang menjadi jaminan, sekaligus juga mempertegas bahwa ada hubungan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sehingga tidak tepat apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam petitumnya bermaksud meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal faktanya Penggugat dalam positanya jelas mendalilkan gugatannya berdasarkan perjanjian sehingga seharusnya gugatan diajukan berdasarkan wanprestasi bukan berdasarkan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan bahwa perikatan terdiri dari dua hal yaitu perikatan berdasarkan perjanjian dan perikatan berdasarkan undang-undang. Perikatan berdasarkan perjanjian, hak dan kewajiban timbul karena adanya kata sepakat antara dua pihak yang mengikatkan dirinya layaknya undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, sehingga apabila ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya maka pihak tersebut dikatakan telah wanprestasi. Sedangkan perikatan berdasarkan undang-undang, hak dan kewajibannya timbul karena adanya undang-undang bukan berdasarkan perjanjian, sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur sehingga tidak jelas masuk dalam kualifikasi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak. Adapun sumber hukum berupa yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar adalah sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1982;

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2123 K/Sip/1996 tertanggal 29 Juni 1998;

Dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Adalah salah menerapkan hukum, bilamana Hakim *Judex Facti* dalam menentukan ada tidaknya wanprestasi, bukan didasarkan pada Perjanjian yang ada, melainkan pada bukti-bukti surat yang tidak ada kaitannya dalam Perjanjian tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa selanjutnya Tergugat I Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dalil yang Tergugat I Konvensi uraikan dengan jelas dan lugas dalam gugatan Konvensi merupakan satu kesatuan dengan gugatan Rekonvensi ini;

I. Penggugat telah melakukan wanprestasi;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah berhenti melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dalam butir 4 posita gugatan Penggugat Konvensi yang berbunyi sebagai berikut:

"...Penggugat tidak mampu lagi sehingga setoran Penggugat macet" sehingga pernyataannya tersebut merupakan bukti sempurna yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah menandatangani akad pembiayaan sebagaimana berikut:
 - c. Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 51 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Purwani, S.H. yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:
 1. Pencairan yang dilakukan kepada Tergugat dalam Rekonvensi oleh Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 2. Total hutang yang harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi secara *murabahah* adalah sebesar Rp774.304.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah);
 3. Jangka waktu akad adalah 120 bulan dari tanggal 12 Agustus 2009 sampai tanggal 12 Agustus 2019 dengan angsuran perbulannya sebesar Rp6.453.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk 119 bulan dan Rp6.397.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bulan ke-120;
 - d. Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 54 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Purwani, S.H. yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:
 1. Pencairan yang dilakukan kepada Tergugat dalam Rekonvensi oleh Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Total hutang yang harus dikembalikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi oleh Tergugat dalam Rekonvensi secara *murabahah* adalah sebesar Rp446.075.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 3. Jangka waktu akad adalah 36 bulan dari tanggal 12 Agustus 2009 sampai tanggal 12 Agustus 2012 dengan angsuran per bulannya sebesar Rp12.391.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk 35 bulan dan Rp12.390.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan ke-36;
3. Bahwa selama masa pembiayaan, Tergugat Rekonvensi mengalami kesulitan pembayaran angsuran sehingga Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Penggugat Rekonvensi

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan itikad baik restrukturisasi tersebut disetujui oleh Penggugat Rekonvensi dengan harapan Tergugat Rekonvensi dapat membayar angsuran secara lancar. Adapun restrukturisasi tersebut berdasarkan Akta Addendum Nomor 133 tanggal 29 Desember 2009 Notaris Indah Purwani, S.H. yang pada intinya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- d. Akta Addendum Nomor 133 tanggal 29 Desember 2009 Notaris Indah Purwani, S.H. merubah Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 54 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Purwani, S.H. menjadi angka musyawarah dengan jumlah pokok Rp326.947.676,00 (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
- e. Jangka waktu berlaku pelunasan pokok sampai bulan Agustus 2014 dengan skema pembayaran pokok sebagai berikut:
 1. Tahun pertama (I) pembayaran angsuran pokoknya minimal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. Tahun kedua (II) pembayaran angsuran pokoknya minimal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 3. Tahun ketiga (III) pembayaran angsuran pokoknya minimal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 4. Tahun ketiga (IV) pembayaran angsuran pokoknya minimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 5. Tahun ketiga (V) pembayaran angsuran pokoknya minimal sebesar Rp106.947.676,00 (seratus enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh tujuh enam rupiah);
- f. Tergugat dalam Rekonvensi diwajibkan membayar *nisbah* atau bagi hasil setiap bulan berdasarkan porsi bagi hasil dan mekanisme yang disepakati dalam akad;
4. Bahwa ternyata setelah dilakukan upaya restrukturisasi, Tergugat dalam Rekonvensi juga tidak melakukan pembayaran kewajibannya sehingga lagi-lagi Tergugat dalam Rekonvensi melakukan wanprestasi. Pembayaran yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi seringkali terlambat dan tidak sesuai dengan angsuran yang ditentukan dalam akad, bahkan akhirnya tidak membayar sama sekali pokok pembiayaan *musyarakah*, pembayaran terakhir yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi adalah pada bulan Juli 2011 dengan menyisakan kewajiban sebagaimana berikut:

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rp646.014.123,00 (enam ratus empat puluh enam juta empat belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah) berdasarkan Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 51 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Purwani, S.H.;
- b. Rp326.947.676,00 (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) berupa pokok kewajiban berdasarkan Akta Addendum Nomor 133 tanggal 29 Desember 2009 Notaris Indah Purwani, S.H.;
5. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam akad, maka Penggugat Rekonvensi telah memperingatkan Tergugat Rekonvensi baik secara lisan maupun melalui surat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akad pada tanggal 1 Oktober 2010, tanggal 1 November 2010 dan tanggal 11 Februari 2011, namun bukannya Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya secara penuh dan benar, justru malah berhenti membayar sama sekali;
6. Bahwa karena tidak ada niat baik dari Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran kewajibannya setelah dilakukan musyawarah dan diperingatkan maka adalah wajar sejak tahun 2011 dimana Tergugat Rekonvensi berhenti melakukan pembayaran, pada tahun 2014, setelah menunggu selama 3 tahun, Penggugat Konvensi mengajukan lelang atas jaminan yang menjadi agunan milik Tergugat Rekonvensi. Dengan adanya gugatan *a quo* jelas bahwa, secara melawan hukum, Tergugat Rekonvensi hanya berupaya untuk menghalang-halangi proses lelang yang akan dilakukan Penggugat dalam Konvensi sebagai upaya untuk menutup kerugian Penggugat dalam Konvensi atas kelalaian Tergugat dalam Rekonvensi yang mengabaikan kewajibannya;
7. Bahwa jelas berdasarkan uraian Penggugat Konvensi di atas, Tergugat Rekonvensi telah nyata wanprestasi terhadap kewajibannya sehingga adalah wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi;
8. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi, Penggugat berhak dengan seketika melakukan eksekusi lelang atas jaminan yang menjadi agunan berupa:
 - a. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 656 Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, yang

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibebankan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 334/2009 tanggal 5 November 2009 PPAT Indrawati, S.H. yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1243/2009 tanggal 18 November 2009 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan pembebanan peringkat kedua berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 104/2010 tanggal 24 Mei 2010 PPAT Indrawati, S.H. yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 44/2010 tanggal 9 Juni 2010 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

- b. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 659 Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, yang telah dibebankan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 334/2009 tanggal 5 November 2009 PPAT Indrawati, S.H. yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1243/2009 tanggal 18 November 2009 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan pembebanan peringkat kedua berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 104/2010 tanggal 24 Mei 2010 PPAT Indrawati, S.H. yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 44/2010 tanggal 9 Juni 2010 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
- c. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1228 Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, yang telah dibebankan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 346/2009 tanggal 12 November 2009 PPAT Indrawati, S.H. yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1262/2009 tanggal 24 November 2009 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan pembebanan peringkat kedua berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 62/2010 tanggal 22 Februari 2010 PPAT Indrawati, S.H. yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1262/2009 tanggal 9 Maret 2010 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
- d. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1228 Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, yang telah dibebankan hak tanggungan

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringkat pertama berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 346/2009 tanggal 12 November 2009 PPAT Indrawati, S.H. yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1262/2009 tanggal 24 November 2009 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan pembebanan peringkat kedua berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 62/2010 tanggal 22 Februari 2010 PPAT Indrawati, S.H. yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1262/2009 tanggal 9 Maret 2010 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

II. Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian akibat tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengabaikan kewajibannya;

1. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam membayar angsuran *murabahahnya*, dengan demikian Tergugat dalam Rekonvensi telah wanprestasi sehingga Penggugat Rekonvensi berhak atas ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam rangka melakukan pengurusan tunggakan Tergugat dalam Rekonvensi selama tiga tahun. Adapun kerugian Penggugat Rekonvensi atas kelalaian Tergugat dalam Rekonvensi yang mengabaikan kewajibannya adalah berupa *ta'widh* yang dihitung dari hutang *murabahah* sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Pasal 1 Butir 12:

"Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah";

Pasal 26:

- A. "Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah;
- B. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia;
- C. Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia";

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/Pbi/2007

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;

Pasal 7:

"Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia";

Surat Edaran Kepada Semua Bank Syariah di Indonesia Nomor 10/14/DPbS. tanggal 17 Maret 2008;

Perihal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;

V. Ketentuan Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Ketentuan Ganti Rugi (*Ta'widh*) dalam Pembiayaan dan Penghimpunan Dana adalah sebagai berikut:

- a. Bank dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah baik karena kesengajaan maupun kelalaian nasabah dalam melakukan sesuatu yang menyimpang dari perjanjian pembiayaan dan penghimpunan dana yang mengakibatkan kerugian dan/atau tambahan beban pada Bank;
- b. Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah sebesar nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya Bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*);
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah biaya-biaya riil dan/atau tambahan beban yang dikeluarkan oleh Bank dalam rangka penagihan hak Bank atas nasabah dan/atau dalam rangka pengelolaan rekening penghimpunan dana nasabah;
- d. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada pembiayaan atas dasar Ijarah dan Pembiayaan yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *Salam*, *Istishna'* serta *Murabahah*, yang pembayarannya dilakukan secara tangguh;
- e. Ganti rugi dalam pembiayaan atas dasar *Mudharabah* dan *Musyarakah*, hanya boleh dikenakan oleh Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) apabila bagian keuntungan Bank tidak dibayar oleh nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*);
- f. Klausul kemungkinan pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam perjanjian pembiayaan dan dipahami oleh nasabah"

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 51 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Purwani, S.H. Pasal 13 Syarat-Syarat Yang Harus Diperhatikan:

1. Dst
2. Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan:
 - a. Dst

n. Pihak Kedua wajib membayar kewajiban pajak dan biaya-biaya yang relevan dalam rangka pemberian pembiayaan ini";

Pasal18 Biaya-Biaya:

Biaya materai, biaya percetakan, biaya Notaris, biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian pembiayaan ini, merupakan beban dan harus dibayar oleh Pihak Kedua;

2. Bahwa kerugian atau *ta'wid* yang harus ditanggung Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp242.042.108,82 (dua ratus empat puluh dua juta empat puluh dua ribu seratus delapan rupiah delapan puluh dua sen) selama 1.086 hari dan akan terus bertambah sampai kewajiban Tergugat Rekonvensi dibayar lunas. Perlu dicatat bahwa kerugian ini belum memperhitungkan kerugian Penggugat Rekonvensi sebelum 1 Agustus 2011 akibat Tergugat Rekonvensi mengabaikan kewajibannya sehingga kerugian sebelum 1 Agustus 2011 masih dapat ditagih. Adapun kerugian setelah 1 Agustus 2011 perinciannya adalah sebagai berikut:

No	Periode Angsuran	Tunggakan (hari)	<i>Ta'wid</i>
1	12-Aug-11	12	Rp 2,674,498.44
2	12-Sept-11	31	Rp 6,909,120.97
3	12-Okt-11	30	Rp 6,686,246.10
4	12-Nov-11	31	Rp 6,909,120.97
5	12-Dec-11	30	Rp 6,686,246.10
6	12-Jan-12	31	Rp 6,909,120.97
7	12-Feb-12	31	Rp 6,909,120.97
8	12-Mar-12	29	Rp 6,463,371.23
9	12-Apr-12	31	Rp 6,909,120.97

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	12-Mei-12	30	Rp 6,686,246.10
11	12-Jun-12	31	Rp 6,909,120.97
12	12-Jul-12	30	Rp 6,686,246.10
13	12-Aug-12	31	Rp 6,909,120.97
14	12-Sept-12	31	Rp 6,909,120.97
15	12-Okt-12	30	Rp 6,686,246.10
16	12-Nov-12	31	Rp 6,909,120.97
17	12-Dec-12	30	Rp 6,686,246.10
18	12-Jan-13	31	Rp 6,909,120.97
19	12-Feb-13	31	Rp 6,909,120.97
20	12-Mar-13	28	Rp 6,240,496.36
21	12-Apr-13	31	Rp 6,909,120.97
22	12-Mei-13	30	Rp 6,686,246.10
23	12-Jun-13	31	Rp 6,909,120.97
24	12-Jul-13	30	Rp 6,686,246.10
25	12-Aug-13	31	Rp 6,909,120.97
26	12-Sept-13	31	Rp 6,909,120.97
27	12-Okt-13	30	Rp 6,686,246.10
28	12-Nov-13	31	Rp 6,909,120.97
29	12-Dec-13	30	Rp 6,686,246.10
30	12-Jan-14	31	Rp 6,909,120.97
31	12-Feb-14	31	Rp 6,909,120.97
32	12-Mar-14	28	Rp 6,240,496.36
33	12-Apr-14	31	Rp 6,909,120.97
34	12-Mei-14	30	Rp 6,686,246.10
35	12-Jun-14	31	Rp 6,909,120.97
36	12-Jul-14	30	Rp 6,686,246.10
37	12-Jul-14	9	Rp 2,005,873.83
TOTAL		1.086	Rp 242,042,108.82

III. Akibat tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengabaikan kewajibannya, maka Tergugat Rekonvensi wajib membayar denda;

1. Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi telah gagal bayar dan melakukan wanprestasi, Tergugat dalam Rekonvensi wajib membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 4 Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 51 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015



Notaris Indah Purwani, S.H. sebesar Rp3.097,00 (tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah) per hari setiap Tergugat Rekonvensi lalai melakukan pembayaran kewajibannya yang terhitung sejak 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 yaitu sebanyak 1.086 (seribu delapan puluh enam) hari dikali dengan Rp3.097,00 (tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah) sama dengan Rp3.351.396,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) dan akan terus bertambah sampai kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi dibayar lunas;

2. Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi tidak melaksanakan putusan sebagaimana diamanatkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, maka adalah wajar dan beralasan apabila Tergugat dalam Rekonvensi diwajibkan untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap tidak dilaksanakannya putusan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan:
 - a. Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 51 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Purwani, S.H. dengan menyisakan kewajiban yang belum terbayar sebesar Rp646.014.123,00 (enam ratus empat puluh enam juta empat belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
 - b. Akta Addendum Nomor 133 tanggal 29 Desember 2009 Notaris Indah Purwani, S.H. dengan total pokok pembiayaan sebesar Rp326.947.676,00 (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
4. Menyatakan proses lelang Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang telah diproses dan akan dilakukan oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sah dan berharga sehingga dapat dijalankan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar lunas kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan seketika kewajibannya dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Rp646.014.123,00 (enam ratus empat puluh enam juta empat belas ribu seratus dua puluh tiga) berdasarkan Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 51 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Purwani, S.H.;
 - b. Rp326.947.676 (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) berupa pokok kewajiban berdasarkan Akta Addendum Nomor 133 tanggal 29 Desember 2009 Notaris Indah Purwani, S.H.;
 - c. Rp242.042.108,82 (dua ratus empat puluh dua juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh dua sen) selama 1086 hari dan akan terus bertambah sampai kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi dibayar lunas, namun belum memperhitungkan kerugian Penggugat dalam Rekonvensi sebelum 1 Agustus 2011 akibat Tergugat dalam Rekonvensi mengabaikan kewajibannya sehingga kerugian sebelum 1 Agustus 2011 masih dapat ditagih;
 - d. Rp3.351.396,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) dan akan terus bertambah sampai kewajiban Tergugat Rekonvensi dibayar lunas berupa denda berdasarkan Pasal 8 ayat 4 Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 51 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Purwani, S.H.;
 - e. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membar uang *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap tidak dilaksanakannya putusan perkara *a quo*;
6. Menyatakan putusan dari perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)
7. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Ronvensi untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Bahwa Pengadilan Negeri Mataram Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A Quo*;

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan, "Penyelesaian sengketa

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama";

2. Bahwa ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga telah menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: i. ekonomi syari'ah";
 3. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut selanjutnya dinyatakan, "Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:
 - a. Bank Syariah;
 - h. Pembiayaan syariah;
 4. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 juga telah menegaskan bahwa Peradilan Umum tidak dapat memeriksa dan mengadili sengketa Perbankan Syariah.
 5. Bahwa adapun objek sengketa *a quo* yang dilelang merupakan barang jaminan utang Penggugat kepada PT Bank BRI Syariah Cabang Mataram (Tergugat I) berdasarkan Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 51 tanggal 12 Agustus 2009 dan Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 54 tanggal 12 Agustus 2009 beserta Addendum Nomor 133 tanggal 29 Desember 2009;
 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, telah sangat jelas bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa Perbankan Syariah yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama sehingga Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Eksepsi Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona* Dan Mohon Agar Tergugat II Dikeluarkan Dari Perkara *A Quo*;
1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*), karena yang melakukan lelang objek sengketa *a quo* adalah PT Bank BRI Syariah Cabang Mataram (Tergugat I) selaku Penjual sebagaimana disampaikan dalam surat Nomor B.326-KC-MTM/PEM/03/2014 tanggal 3 Maret 2014, sedangkan Tergugat II hanya bertindak sebagai perantara lelang;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II yang bertindak sebagai perantara lelang objek sengketa *a quo* semata-mata hanya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jo. Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang);
3. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) menyatakan, "Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya";
4. Bahwa selanjutnya Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang juga mengamanatkan, "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang";
5. Bahwa dalam Surat Pernyataan Nomor B.327-KC-MTM/PEM/03/2014 tanggal 3 Maret 2014, PT Bank BRI Syariah Cabang Mataram juga telah menyatakan bahwa PT Bank BRI Syariah Cabang Mataram selaku Kreditur bertanggung jawab atas timbulnya gugatan terhadap lelang objek sengketa *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II jelas-jelas telah salah alamat. Oleh karena itu, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Tergugat II dari perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2014/PN.Mtr. tanggal 9 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 133/Pdt/2014/PT.Mtr. tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 67/Pdt.G/2014/PT.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I dan II pada tanggal 9 Februari 2015;
2. Turut Tergugat pada tanggal 6 Februari 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 20 Februari 2015 dan 16 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tegas Pemohon Kasasi menolak Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 133/Pdt/2014/PT.Mtr. tanggal 18 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 67/Pdt.G/2014/PN.Mtr. tanggal 9 September 2014 karena putusan *a quo* salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 133/Pdt/2014/PT.Mtr. tanggal 18 Desember 2014 adalah mengambil alih

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 67/Pdt.G/2014/PN.Mtr. tanggal 9 September 2014;

3. Bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2014, Pemohon Kasasi telah menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 67/Pdt.G/2014/PN.Mtr. tanggal 9 September 2014, namun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 133/Pdt/2014/PT.Mtr. tanggal 18 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan dan dasar hukum keberatan Pemohon Kasasi;
4. Bahwa dasar hukum keberatan Pemohon Kasasi merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding, serta dasar hukum yang membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 133/Pdt/2014/PT.Mtr. tanggal 18 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 67/Pdt.G/2014/PN.Mtr. tanggal 9 September 2014 telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu Pemohon Kasasi akan menguraikan kembali dasar hukum tersebut yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa materi gugatan Pemohon Kasasi yang diuraikan dalam dalil-dalil posita dan petitum adalah mengenai perbuatan melawan hukum;
 - b. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
 - c. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";
5. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 4 di atas, maka perkara perbuatan melawan hukum adalah merupakan perkara perdata, dan perkara perdata adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri, oleh karena itu gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah menjadi kewenangan absolut pengadilan negeri, sehingga sudah

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar Pemohon Kasasi mengajukan ke Pengadilan Negeri Mataram;

6. Bahwa karena Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 133/Pdt/2014/PT.Mtr. tanggal 18 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 67/Pdt.G/2014/PN.Mtr. tanggal 9 September 2014 merupakan putusan yang salah dalam menerapkan hukum serta hanya memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tanpa memeriksa dan mempertimbangkan Provisi, Konvensi dan Rekonvensi dari Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, maka sepatutnya:

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 133/Pdt/2014/PT.Mtr. tanggal 18 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 67/Pdt.G/2014/PN.Mtr. tanggal 9 September 2014 dibatalkan;
- b. Eksepsi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II mengenai kompetensi absolut ditolak seluruhnya;
- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor 67/Pdt.G/2014/PN.Mtr. baik terhadap Provisi, Konvensi maupun Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dikarenakan dalam perkara *a quo* dasar pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* dalam eksepsi termasuk kewenangan absolute, dimana pihak Tergugat I adalah BRI Syariah, maka segala permasalahan yang bersangkutan paut dengan perbankan syariah telah diatur secara khusus berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga perkara *a quo* menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Mataram) telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, dengan “menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUHARYONO tersebut harus ditolak;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUHARYONO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 September 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./
Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Panitera Pengganti,
ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1055 K/Pdt/2015

